



BUPATI MANGGARAI BARAT

Labuan Bajo, 31 Juli 2024

Kepada
Yth. Seluruh Pelaku Usaha Kuliner
di Kabupaten Manggarai Barat
Masing-masing
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 970/Bapenda/1025 /VII/2024

TENTANG

PENYEDIAAN DAFTAR HARGA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN PADA SETIAP TEMPAT USAHA KULINER DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan mendukung berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku usaha kuliner wajib menyediakan dan menginformasikan daftar menu makanan dan/atau minuman secara transparan kepada konsumen;
2. Wajib menjaga kebersihan tempat usahanya masing-masing;
3. Bagi pelaku usaha kuliner yang tidak menyediakan daftar menu makanan dan/atau minuman serta tidak menjaga kebersihan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

EDISTASIUS ENDI

